



REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020 - 2024 & MANUAL IKU



**KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
KELAS A PALEMBANG**

**Jalan Gubernur H. Asnawi Mangku Alam – Akses Bandara
Int'l SMB II Palembang**

Telp. 0711 418372 / Fax. 0711 417602

KATA PENGANTAR

Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Nasional Pencarian dan pertolongan memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dari bidang pencarian dan pertolongan (*search and rescue*), sedangkan Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi SAR, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan . Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilakukan terhadap kecelakaan kapal dan pesawat udara, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana pada tahap tanggap darurat dan atau pada kondisi membahayakan manusia.

Dengan disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Palembang Tahun 2020 - 2024 ini dapat tergambar pekerjaan utama dan target-target pekerjaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang yang akan dicapai selama 5 Tahun kedepan.

Dengan segala kendala yang dihadapi, diakhir tahun periode Renstra 2024 dimana IKU 2024 Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang berjalan dengan baik. IKU ini diharapkan menjadi gambaran untuk menentukan target dan capaian di tahun periode renstra yang baru sehingga program yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

Palembang, 02 Februari 2024

Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan
Palembang



Raymond Konstantin, S.E.
NIP. 197402031997031001

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DENGAN 10 SASARAN KEGIATAN DAN 14 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (LAMA)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG**

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
T.1. Terselenggaranya Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Kinerja Operasi Pencarian Dan Pertolongan	SK.1. Meningkatnya Keberhasilan Operasi Pencarian Dan Pertolongan	1. Kecepatan Tanggap (Response Time) Pada Operasi Pencarian Dan Pertolongan	Menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi	1. Laporan Komunikasi	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
		2. Keberhasilan Evakuasi Korban Pada Operasi Pencarian Dan Pertolongan	%	Menghitung Jumlah korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal dibagi jumlah seluruh korban % Jumlah Korban terevakuasi = $(\Sigma \text{Korban terevakuasi} / \Sigma \text{Total Korban}) \times 100\%$	1. Laporan Komunikasi 2. Data Musibah 3. Analisis SAR	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
	SK.2. Meningkatnya Pelaksanaan Evaluasi Dan Pemantauan Siaga Pencarian Dan Pertolongan	3. Prosentase Terlaksananya Siaga SAR Khusus	%	Menghitung Jumlah Siaga SAR Khusus % Siaga SAR Khusus = $(\text{jumlah siaga khusus terlaksana} / \text{jumlah target siaga khusus}) \times 100\%$	1. Laporan Analisis SAR 2. Lap. Bidang Operasi dan Siaga SAR	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
	SK.3. Meningkatnya Pelaksanaan Dan Evaluasi Latihan Pencarian Dan Pertolongan	4. Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	%	Persentase jumlah latihan = $(\text{Jumlah Latihan yang dilaksanakan} / \text{target Latihan}) \times 100\%$	1. Laporan Analisis SAR 2. Bidang Operasi dan Siaga SAR	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
T.2. Terciptanya Kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Dan	SK.4. Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Dan Pengelolaan	5. Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengelolaan Tenaga	%	Menghitung jumlah rescuer yang mengikuti kesemaptaan:	1. Laporan Instruktur SAR 2. Lap. Bidang Sumber Daya	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan

***Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024
& Manual IKU (Indikator Kinerja Utama)
Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Palembang***

Potensi Yang Andal Dan Profesional	Tenaga Pencarian Dan Pertolongan	Pencarian Dan Pertolongan		(Jumlah Rescuer Yang Mengikuti Pembinaan / Jumlah Seluruh Rescuer Kantor SAR) x 100%		
	SK.5. Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Potensi Pencarian Dan Pertolongan	6. Persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	%	Menghitung jumlah potensi yang dibina dibagi dengan Jumlah potensi yang ditetapkan dalam POK DIPA (realisasi yang dibina / target yang dibina) x 100%	1. Laporan Instruktur SAR 2. Lap. Bidang Sumber Daya	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7. Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan (seluruh alat)	%	(Jumlah sarana yang tercantum dalam DIPA / jumlah sarana yang tercantum dalam matrik kebutuhan di Renstra) x 100%	Laporan Bidang Sumber Daya	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
		8. Persentase Kesiapan Sarana pencarian dan pertolongan	%	(Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 %	Laporan Bidang Sumber Daya	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
	SK.7. Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9. Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	%	(Jumlah prasarana yang tercantum dalam DIPA / jumlah prasarana yang tercantum dalam matrik kebutuhan di Renstra) x 100%	Laporan Bidang Sumber Daya	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
	SK.8. Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10. Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi	%	% kesiapan komunikasi = (Jumlah perangkat dan peralatan komunikasi siap pakai dibandingkan dengan jumlah perangkat dan peralatan komunikasi yang dimiliki) x 100%	Laporan Bidang Sumber Daya	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.9. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta	11. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	skor	Mengukur penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai oleh DJPb-Kemenkeu Berdasarkan Hasil Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Aplikasi Pemantauan Kinerja Anggaran (SMART-DJA, Emonev	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan

*Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024
& Manual IKU (Indikator Kinerja Utama)
Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Palembang*

	penghapusan dan pengelolaan BMN				Bappenas, Simonev)	
		12. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (Smart-DJA)	skor	Mengukur penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran yang dinilai oleh DJA-Kemenkeu Berdasarkan hasil nilai kinerja anggaran	Aplikasi Pemantauan Kinerja Anggaran (SMART-DJA, Emonev, Bappenas, Simonev)	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
		13. Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	%	(Jumlah laporan yang tepat waktu / Jumlah laporan yang disampaikan) x 100%	Laporan Bidang Keuangan	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan
	SK.10. Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14. Nilai SAKIP (APIP)	skor	Mengukur penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP) AA : > 90 - 100 A : > 80 - 90 BB : > 70 - 80 B : > 60 - 70 CC : > 50 - 60 C : > 30 - 50 D : 0 - 30	APIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan

B. TARGET KINERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG DENGAN 10 SASARAN KEGIATAN DAN 14 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (LAMA)

**TARGET KINERJA
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG
TAHUN 2020 - 2024**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Kinerja Operasi Pencarian Dan Pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan Tanggap (Response Time) Pada Operasi Pencarian Dan Pertolongan	25 menit	25 menit	23 menit	23 menit	20 menit
		2. Keberhasilan Evakuasi Korban Pada Operasi Pencarian Dan Pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.2. Meningkatnya Pelaksanaan Evaluasi Dan Pemantauan Siaga Pencarian Dan Pertolongan	3. Prosentase Terlaksananya Siaga SAR Khusus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.3. Meningkatnya Pelaksanaan Dan Evaluasi Latihan Pencarian Dan Pertolongan	4. Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan	SK.4. Terwujudnya Peningkatan Pembinaan Dan Pengelolaan Tenaga Pencarian Dan Pertolongan	5. Persentase Peningkatan Pembinaan Dan Pengelolaan Tenaga Pencarian Dan Pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

*Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024
& Manual IKU (Indikator Kinerja Utama)
Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Palembang*

potensi yang andal dan profesional	SK.5. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	6. Persentase Jumlah Potensi Pencarian Dan Pertolongan Yang Dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
T.3. Tersedianya Sarana Prasarana Dan Sistem Komunikasi Yang Andal	SK.6. Meningkatnya Ketersediaan Sarana Pencarian Dan Pertolongan	7. Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian Dan Pertolongan (Seluruh Alut)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		8. Persentase Kesiapan Sarana Pencarian Dan Pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.7. Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan	9. Persentase Pemenuhan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.8. Tercapainya Kesiapan Perangkat dan Peralatan Komunikasi	10. Persentase Kesiapan Peralatan Dan Perangkat Komunikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
T.4. Terwujudnya Kemampuan Manajerial Dan Sumber Daya Yang Berkualitas	SK.9. Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, Keuangan yang Akuntabel, Serta Penghapusan dan Pengelolaan BMN	11. Nilai Atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN)	90	90	90	90	90
		12. Nilai Atas Evaluasi Kinerja Anggaran (Smart-DJA)	90	90	90	90	90
		13. Persentase Penyajian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.10.Terciptanya Sistem Evaluasi Dan Pelaporan Yang Baik	14. Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	BB	BB	BB

REVIU / PERUBAHAN

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DENGAN 7 SASARAN KEGIATAN DAN 11 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (BARU) DENGAN MANUAL IKU

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
T.1. Terselenggaranya Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Kinerja Operasi Pencarian Dan Pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	Menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (Waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid) Response time = $(\sum T1 - T0) / \text{Jumlah Respon}$ T1 : waktu SRU siap diberangkatkan T0 : waktu terima berita
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	%	Menghitung keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana $\% \text{ Jumlah Korban terevakuasi} = \frac{\sum \text{Korban terevakuasi}}{\sum \text{Total Korban}} \times 100 \%$
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	Nilai (1-100)	Diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi pencarian dan pertolongan. Indeks Skala 1-4 (range 1 = 25 / 2 = 50 / 3 = 75 / 4 = 100)
	SK.2. Meningkatnya kesiapsiagaan	4. Indeks kesiapsiagaan	Nilai (1-100)	Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus.

**Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024
& Manual IKU (Indikator Kinerja Utama)
Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Palembang**

	pencarian dan pertolongan	pencarian dan pertolongan		$\% \text{ Pemenuhan Petugas siaga rutin} = (\text{Jumlah tim siaga} / \text{standar tim siaga}) \times 100\% \text{ (Bobot 40\%)}$ $\% \text{ Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi} = (\text{Jumlah hari serviceable} / 365 \text{ hari}) \times 100 \% \text{ (Bobot 40\%)}$ $\% \text{ Pelaksanaan siaga khusus} = (\text{Jumlah pelaksanaan siaga khusus} / \text{target siaga khusus}) \times 100\% \text{ (Bobot 20\%)}$
T.2. Terciptanya Kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Dan Potensi Yang Andal Dan Profesional	SK.3.Terlaksananya peningkatan efektivitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	%	Menghitung jumlah kelulusan potensi yang dibina dibagi dengan potensi yang ditetapkan dalam POK DIPA Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. $\% = (\text{jumlah kelulusan potensi yang dibina} / \text{jumlah peserta}) \times 100\%$
	SK.4.Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	%	Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR dinilai oleh Observer dari Direktorat Kesiapsiagaan.
	SK.5 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Menghitung persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga dibagi menjadi rescuer dan non rescuer. ✓ Pembinaan tenaga rescuer dengan bobot 70% dihitung dari persentase hasil uji periodik yang terdiri dari kebugaran jasmani dan keterampilan teknis ✓ Pembinaan tenaga non rescuer dengan bobot 30% dihitung dari persentase kehadiran pada pelaksanaan pembinaan non rescuer $\% = 70\% \text{ Pembinaan Rescuer} + 30\% \text{ Pembinaan Non Rescuer}$
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	%	Menghitung jumlah sarana dan prasarana dalam simak BMN dibandingkan dengan yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana

***Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024
& Manual IKU (Indikator Kinerja Utama)
Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Palembang***

	pencarian dan pertolongan	pencarian dan pertolongan		Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020 <i>% = (Jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Simak BMN/ jumlah sarana dan prasarana yg tercantum dalam standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN) x 100%</i>
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7. Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan RI
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	Nilai	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks Layanan kepegawaian diperoleh dari survei kepuasan layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal
		11. Nilai SAKIP (APIP)	Nilai	Mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan akuntabilitas UPT. Penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

REVIU TARGET 2022 - 2024

D. TARGET KINERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PALEMBANG DENGAN 7 SASARAN KEGIATAN DAN 11 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (BARU)

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		
			2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Kinerja Operasi Pencarian Dan Pertolongan	SK.1.Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	23 Menit	20 Menit	15 Menit
		2. Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan (Utama)	99%	99%	99%
		3. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa pencarian dan pertolongan	85	85	90
	SK.2.Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	4. Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	90	90	90
T.2. Terciptanya Kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang Andal dan Profesional	SK.3.Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	5. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	100%	100%	100%

*Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024
& Manual IKU (Indikator Kinerja Utama)
Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Palembang*

	SK.4.Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	6. Nilai pelaksanaan Latihan SAR berdasarkan evaluasi	100%	100%	100%
	SK.5 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	7. Persentase pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100%	90%	100%
T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	8. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	50%	50%	55%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.7 Meningkatkan tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	9. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	90	94
		10. Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya	90	90	92
		11. Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	BB



Palembang, 02 Februari 2024

Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan Palembang

Raymond Konstantin, S.E.
NIP. 197402031997031001



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR: SK.KBSN- 202/PR.02.02/XI/BSN-2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian IKU di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu dilaksanakan reviu atas IKU di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020 -2024;

Mengingat . . .

	IKSK. 7.1.1.b	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan	%	Mengukur Kepuasan pelayanan Pelatihan manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan berdasarkan kuisisioner kepuasan dari peserta pelatihan manajerial ASN pencarian dan pertolongan
--	------------------	--	---	--

19.INDIKATOR KINERJA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020 – 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SK. 14.1.1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK. 14.1.1.a	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	menit	Menghitung rata-rata waktu yang diperlukan dari terima berita A1 sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi $Response\ time = \frac{\sum T1-T0}{Jumlah\ Respon}$ Keterangan: T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita
		IKSK. 14.1.1.b	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan	%	Menghitung keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana. % Jumlah Korban terevakuasi = $(\sum \text{Korban terevakuasi} / \sum \text{Total Korban}) \times 100\%$

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
		IKSK. 14.1.1.c Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan	Nilai 1-100	Diukur dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi pencarian dan pertolongan. Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner.
SK. 14.1.2	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	IKSK. 14.1.2.a Indeks kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	Nilai 1-100	Definisi siaga pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor mengawasi mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan pencarian dan pertolongan. Siaga pencarian dan pertolongan terdiri dari siaga rutin dan siaga khusus. Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana dan pelaksanaan siaga khusus % Pemenuhan petugas siaga rutin = $(\text{Jumlah tim siaga} / \text{standart tim siaga}) \times 100\%$ (Bobot 40%) % Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi = $(\text{Jumlah hari } serviceable / 365 \text{ hari}) \times 100 \%$ (Bobot 40%) % Pelaksanaaan siaga khusus = $(\text{Jumlah pelaksanaan siaga khusus} / \text{target siaga khusus}) \times 100\%$ (Bobot 20%)
SK.	Terlaksananya peningkatan efektifitas	IKSK. Persentase potensi pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah kelulusan potensi yang dibina dibagi dengan jumlah potensi yang ditetapkan dalam

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
14.1.3	pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	14.1.3.a yang dibina		POK DIPA Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. % = (jumlah kelulusan potensi yang dibina /jumlah peserta) x 100%
SK. 14.1.4	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan	IKSK. Nilai pelaksanaan Latihan 14.1.4.a SAR berdasarkan evaluasi	%	Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR di nilai oleh observer dari Direktorat Kesiapsiagaan.
SK. 14.1.5	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	IKSK. Persentase pembinaan dan 14.1.5.a pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Menghitung persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga dibagi menjadi rescuer dan non rescuer. Pembinaan tenaga rescuer dengan bobot 70% dihitung dari persentase hasil uji periodik yang terdiri dari kebugaran jasmani dan keterampilan teknis Pembinaan tenaga non rescuer dengan bobot 30% dihitung dari persentase kehadiran pada pelaksanaan pembinaan non rescuer. % = 70% pembinaan rescuer + 30% pembinaan non rescuer

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SK. 14.1.6	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	IKSK. 14.1.6.a	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah sarana dan jumlah prasarana dalam simak BMN dibandingkan dengan yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana $\% = (\text{Jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam simak BMN} / \text{jumlah sarana dan prasarana yang tercantum dalam Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan Basarnas}) \times 100\%$
SK. 14.1.7	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran	IKSK. 14.1.7.a	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan RI
		IKSK. 14.1.7.b	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya	Nilai	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Humas dan Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
		IKSK. Nilai SAKIP (APIP) 14.1.7.c	Nilai	Mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT Penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

20. INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2020 – 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN / RUMUS PERHITUNGAN
SK. 15.1.1	Meningkatnya kualitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSK. Persentase kelulusan peserta Diklat Aparatur dan Diklat Teknis Pencarian dan Pertolongan 15.1.1.a	%	Mengukur Jumlah Peserta Diklat dalam setahun/ Jumlah Peserta diklat yang Lulus $\% = (\text{Jumlah peserta diklat setahun} / \text{jumlah peserta diklat yang lulus dalam setahun}) \times 100\%$
		IKSK. Indeks kepuasan peserta Diklat atas layanan Balai Diklat 15.1.1.a	Nilai	Pelayanan Diklat pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek pelayanan diklat, materi, kesesuaian kurikulum, kualitas sarpras serta kompetensi pengajar. Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan peserta diklat selama berada di balai diklat

**Manual Indikator Kinerja
Kantor Pencarian dan Pertolongan**

IKSK.14.1.1.a.				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi (Waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid)			
	Formula			
	Keterangan : T1 = Waktu SRU Siap diberangkatkan T0 = Waktu terima berita			
	Tujuan			
	meningkatkan kinerja penyelamatan jiwa manusia yang dipengaruhi kesiapsiagaan SDM dan alat utama pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	menit			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali sedang		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga			
Sumber Data:	Formulir Precom - Excom, Berita SAR			
Periode Pelaporan:	(X) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK.14.1.1.b.				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan musibah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase korban terevakuasi pada operasi pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	mengetahui keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana.			
	Formula			
	$\% \text{ Jumlah Korban terevakuasi} = \left(\frac{\Sigma \text{ Korban terevakuasi}}{\Sigma \text{ Total Korban}} \right) \times 100\%$			
	Tujuan Mengukur keberhasilan pelaksanaan evakuasi terhadap korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	(x) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penangggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga			
Sumber Data:	Berita SAR, Aplikasi Simasda			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK.14.1.1.c.			
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan adalah keberhasilan tim dalam menemukan dan mengevakuasi korban kecelakaan musibah, hal ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan waktu tanggap, evakuasi korban serta kepuasan masyarakat penerima layanan pencarian pertolongan		
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan jasa Pencarian dan Pertolongan		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Pelayanan jasa pencarian dan pertolongan yang diukur kepuasannya adalah terkait aspek kemudahan, kecepatan, kesesuaian, biaya, kualitas sarpras serta kompetensi personil.		
	Formula		
	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai yang diberikan oleh responden atas setiap pertanyaan dari kuisioner survei kepuasan masyarakat unit layanan pencarian dan pertolongan		
	Tujuan		
	Diukur dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan operasi SAR.		
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga (Pusat Data dan Informasi)		
Sumber Data:	Rekapan hasil Survei IKM dalam format excel (laporan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan SAR)		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran
			(X) Tahunan

IKSK.14.1.2.a				
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya pelaksanaan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan (Utama)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Siaga SAR adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor mengawasi mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan SAR. Siaga SAR terdiri dari siaga rutin dan siaga khusus.			
	Indeks siaga diukur dengan pemenuhan petugas siaga, kesiapan sarana prasarana, dan pelaksanaan siaga khusus. Yang dimaksud dengan pemenuhan petugas siaga adalah komposisi personil siaga yang ditentukan oleh Peraturan Badan No. 18 thn 2018 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan pasal 39 ayat (2). Kesiapan sarana prasarana yang diukur adalah Alat Utama SAR. Pelaksanaan siaga khusus yang diukur adalah pelaksanaan siaga selain dari siaga rutin.			
	Formula			
	Indeks Kesiapsiagaan SAR = Pemenuhan petugas siaga rutin + Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi + pelaksanaan siaga khusus. -Pemenuhan Petugas siaga rutin (Bobot 40%) = (Jumlah petugas siaga / standar petugas siaga) x 100 -Kesiapan sarana prasarana dan alat komunikasi (Bobot 40%) = (Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 -Pelaksanaan siaga khusus (Bobot 20%) = (Jumlah pelaksanaan siaga khusus / target siaga khusus) x 100			
	Tujuan			
untuk menilai kinerja dan kesiapsiagaan petugas, sarana dan prasarana siaga guna mengantisipasi adanya kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia				
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penangggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga			
Sumber Data:	Laporan siaga rutin/khusus, cek list pengecekan peralatan SAR			
Periode Pelaporan:	(x) Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK. 14.1.3.a			
Perspektif* :	Internal Process		
Rencana Kinerja :	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pembinaan Potensi SAR dilakukan untuk membangun, mewujudkan, dan mengembangkan potensi SAR yang andal berkompeten dan selalu siap dalam membantu Operasi SAR. Potensi SAR adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Pembinaan potensi dilakukan terhadap setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki potensi pencarian dan pertolongan (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017)		
Indikator Kinerja Individu:	Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang dibina		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Sasaran pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan ditujukan kepada setiap orang dan instansi/organisasi yang memiliki Potensi Pencarian dan Pertolongan. Indikator ini hanya mengukur potensi SDM dengan cara menghitung jumlah kelulusan potensi yang dibina melalui koordinasi, diseminasi, pendidikan dan pelatihan teknis dan latihan		
	Formula		
	$\% = (\text{jumlah kelulusan potensi yang dibina} / \text{jumlah potensi yang dibina}) \times 100\%$		
	Tujuan		
	menilai kinerja pembinaan potensi SDM		
Satuan Pengukuran:	Persen (%)		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya		
Sumber Data:	Laporan pembinaan potensi SAR		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	(x) Semesteran
	() Tahunan		

IKSK. 14.1.4.a			
Perspektif* :	Penerima Layanan/Stakeholders		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Latihan SAR adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan. (Perban No. 9 Tahun 2020)		
Indikator Kinerja Individu:	Nilai Latihan SAR berdasarkan evaluasi		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Latihan SAR dilakukan untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Latihan SAR di nilai oleh observer dari Direktorat Kesiapsiagaan		
	Formula		
	Hasil penilaian dari Direktorat Kesiapsiagaan		
	Tujuan		
	Evaluasi latihan dilaksanakan untuk menilai aspek prosedur, kesiapsiagaan pelaku dan sarana prasarana latihan.		
Satuan Pengukuran:	Nilai		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penangggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumbe Daya dan Seksi/ Sub Seksi Operasi dan Siaga		
Sumber Data:	Laporan hasil evaluasi latihan dari Direktorat Kesiapsiagaan		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran
			(X) Tahunan

IKSK. 14.1.5.a				
Perspektif* :	internal process			
Rencana Kinerja :	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	a. Berdasarkan Peraturan Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Pencarian dan Pertolongan bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan maka harus melalui uji kompetensi sehingga wajib dilakukan pembinaan. b. Berdasarkan Peraturan Badan Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Pencarian dan Pertolongan bahwa setiap pembinaan dan pengelolaan tenaga harus berpedoman pada kebutuhan peningkatan kompetensi berdasarkan kamus kompetensi pencarian dan pertolongan			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Menghitung persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan. Dalam indikator ini, tenaga dibagi menjadi rescuer dan non rescuer.			
	Formula			
	Pembinaan tenaga rescuer dengan bobot 70% dihitung dari persentase hasil uji periodik yang terdiri dari kebugaran jasmani dan keterampilan teknis Pembinaan tenaga non rescuer dengan bobot 30% dihitung dari persentase kehadiran pada pelaksanaan pembinaan non rescuer. $\% = 70\% \text{ pembinaan rescuer} + 30\% \text{ pembinaan non rescuer}$			
	Tujuan			
	Peningkatan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome		(X) Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Seksi/ Sub Seksi Sumber Daya			
Sumber Data:	Laporan pembinaan tenaga rescuer dan ABK			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan

IKSK. 14.1.6.a				
Perspektif* :	Internal process			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Penyiapan sarana dan prasarana berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan operasi pencarian dan pertolongan. Sarana dan prasarana adalah salah satu syarat yang harus disiapkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Berdasarkan SK KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020 setiap unit kerja dalam menjalankan tupoksi perlu ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Persentase jumlah pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan berdasarkan SK KBSN-55/SP.0102/II/BSN-2020			
	Formula			
	$\% = \frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai BMN}}{\text{jumlah standar kebutuhan sarana dan prasarana sesuai SK KBSN}} \times 100\%$			
	Tujuan Menilai pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja untuk mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persen (%)			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(x) Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	DIPA POK dan BMN			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK. 14.1.7.a				
Perspektif* :	(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)□			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pelaksanaan anggaran perlu dijaga kualitasnya melalui optimalisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator yang mencerminkan aspek kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Ukuran tersebut dikenal dengan istilah Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) yang merupakan salah satu alat pemantauan dan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.			
	Formula			
	Hasil IKPA dari Kementerian Keuangan			
	Tujuan			
	Menilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran UPT			
Satuan Pengukuran:	Nilai 0 - 100			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome		() Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	Kementerian Keuangan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan

IKSK. 14.1.7.b			
Perspektif* :	(diisi dengan perpektif yang cocok untuk rencana kinerja)□		
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran		
Deskripsi Rencana Kinerja:	Tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan. Indeks kepuasan layanan kepegawaian dan pelayanan umum lainnya merupakan nilai kepuasan atas layanan, yang diukur melalui survei, dengan output berupa indeks kepuasan layanan, sedangkan pengelolaan kearsipan diperoleh dari hasil audit pengawasan kearsipan internal oleh Biro Humas dan Umum.		
Indikator Kinerja Individu:	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya		
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi		
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian, pengelolaan arsip dan layanan umum lainnya mengukur tingkat kepuasan pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan melakukan survei dan penilaian internal. Pengelolaan kearsipan diperoleh dari nilai audit internal kearsipan dari Biro Umum, Indeks kepuasan layanan kepegawaian diperoleh dari hasil survei internal terhadap layanan kepegawaian UPT, dan pelayanan umum lainnya diukur dari aspek kemudahan, kecepatan dan kesesuaian pelayanan.		
	Formula		
	Indeks tersebut berasal dari rata-rata nilai hasil survei internal layanan kepegawaian dan nilai hasil audit pengawasan kearsipan internal Klasifikasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat SangatBaik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang Hasil Survei Internal untuk layanan kepegawaian terdiri dari layanan kenaikan pangkat, mutasi, penghargaan, KGB, tunjangan, karis/karsu, peningkatan pendidikan, disiplin pegawai, update SIMPEG. Tingkat kepuasan layanan kepegawaian: A: Tingkat Kepuasan ≥ 80-100 B: Tingkat Kepuasan ≥ 60 < 80 C: Tingkat Kepuasan ≥ 40 < 60 D: Tingkat Kepuasan < 40		
	Tujuan		
	Menilai Kinerja kepegawaian, pengelolaan arsip dan pelayanan umum lainnya UPT		
Satuan Pengukuran:	Nilai 1-100		
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Kantor Pencarian dan Pertolongan		
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag / Kaur Umum		
Sumber Data:	Rekap hasil survei dan nilai audit kearsipan dari Biro Humas dan Umum		
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (x) Tahunan

IKSK. 14.1.7.c				
Perspektif* :	(diisi dengan perspektif yang cocok untuk rencana kinerja)□			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya tata kelola dukungan manajemen dan layanan perkantoran			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kantor Pencarian dan Pertolongan mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.			
Indikator Kinerja Individu:	Nilai SAKIP (APIP)			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Indikator ini mengukur kualitas SAKIP unit kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan akuntabilitas UPT			
	Formula			
	Komponen yang dinilai : a. Perencanaan Kinerja (30) b. Pengukuran Kinerja (30) c. Pelaporan Kinerja (15) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)			
	Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP: (1) Skor > 90-100: AA, Predikat Sangat Memuaskan (2) Skor > 80-90: A, Predikat Memuaskan (3) Skor >70-80: BB, Predikat Sangat Baik (4) Skor>60-70: B, Predikat Baik (5) Skor >50-60: CC, Predikat Cukup (6) Skor >30-50: C, Predikat Kurang (7) Skor 0-30: D, Predikat Sangat Kurang			
	Tujuan memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya			
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output tingkat kendali rendah		
Unit/Penangjawab IK:	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kasubag/Kaur Umum			
Sumber Data:	APIP			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(x) Tahunan